SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan program kegiatan pada tahun 2018 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang diantaranya mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2019
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Endang Tri Septa K.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pada tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang telah berorientasi kepada outcome serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. Sasaran Strategis dan IKU Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu: “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2018 berdasarkan indikator rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti mencapai **58,65%**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2018

tercapai sebesar **Rp 517.012.660,-** atau **98,48%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 525.000.000,-**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan penajaman IKU dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2018 ini.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia;
3. Meningkatkan peran aktif Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Ringkasan Eksekutif ..... **ii**
Daftar Isi ..... **iv**
Daftar Tabel ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3
2. Struktur Organisasi 6
C. Aspek Strategis (*Strategic Issued*) 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA **16**
A. Gambaran Umum 16
B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018 18
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 23
BAB III CAPAIAN KINERJA **26**
A. Capaian Kinerja Tahun 2018 28
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja 44
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 56
BAB IV PENUTUP **62**
Daftar Pustaka **65**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 18

Tabel 2.2 Target Anggaran dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 19

Tabel 2.3 Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 22

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 24

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja..... 28

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018..... 30

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Tahun 2018..... 31

Tabel 3.4 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018.... 36

Tabel 3.5 Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 37

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Tahun 2018 terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi Renstra 2015-2019..... 38

Tabel 3.7 Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 42

Tabel 3.8 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 46

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018..... 58

Tabel 3.10 Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sepanjang Tahun 2018 59

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik agar Pemerintah tidak absen menjadi pelayan publik. Pergantian era kepemimpinan dari era Demokrasi Pancasila menjadi era Reformasi Pembangunan membawa serta semangat perubahan termasuk perubahan birokrasi, yang tentunya menuju kepada penguatan birokrasi yang transparan, efektif dan efisien.

Era Reformasi Pembangunan yang tengah berlangsung saat ini menuntut pembenahan di berbagai aspek birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L), tak terkecuali Sekretariat Kabinet. Sebagai komitmen institusi dan menjawab tuntutan tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan langkah relevan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan agenda pembangunan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Dinamis, dan Integratif".

Untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut, maka Pemerintah merumuskan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan untuk dilakukan, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan pengembangan birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain adalah agar K/L semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pilihan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2018 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2018 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan hambatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi

penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan kemajuan setiap program yang dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, membuat Sekretariat Kabinet harus melakukan perbaikan organisasi melalui restrukturisasi guna mendukung Kabinet Kerja.

Restrukturisasi yang terjadi dalam tubuh Sekretariat Kabinet menjadikan Sekretariat Kabinet memiliki unit kerja-unit kerja dengan nomenklatur baru yang sebagian besar merupakan transformasi dan penyempurnaan dari unit kerja lama yang selama ini telah ada serta sebagian kecil unit kerja yang baru untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan penataan Kabinet Kerja yang telah diamanatkan oleh Presiden.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak

a. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan salah satu dari empat Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Pasal 180 dan 181 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau

pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
   a) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
   b) Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
   c) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
   d) Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan,

perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

e) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

f) Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga bidang yaitu :

a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
2) Subbidang Perlindungan Sosial.

b. Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri dari:

1) Subbidang Kerawanan Sosial; dan
2) Subbidang Dampak Bencana.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
2) Subbidang Perlindungan Anak.

C. Aspek Strategis (*strategic issued*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Melalui tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

dan Perlindungan Anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

1. **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

   Aspek strategis yang ditekankan terkait sumber daya manusia mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia *(empowerment)* pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet yang berjumlah 14 (empat belas) orang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. **Aspek Keuangan/Anggaran**

   Aspek strategis yang ditekankan terkait keuangan dan anggaran mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapan tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan terkait tata laksana mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan *(stake holders)* dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan terkait sarana prasarana mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat

Kabinet untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama *(main problem)* Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. **Masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya**

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran, SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau permasalahan hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analist*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

b. **Belum optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet tidak

dapat dilepaskan dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mutakhir dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang diperoleh berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu. Selain itu, perintah mendadak mengenai data dan penyelesaian permasalahan juga merupakan hal yang harus diantisipasi.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Revolusi Industri 4.0 dan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, menuntut Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama *(strategic issued)* tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan *(competence)* pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Peningkatan kompentensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet yang dapat dilakukan diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

Selain itu, agar dicapai kinerja yang optimal dalam organisasi, peningkatan budaya kerja juga sangat diperlukan. Nilai budaya tercermin dari motto yang telah ditetapkan, yaitu "PAsTI", bahwa nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, dan Integritas. Sehubungan dengan hal itu, dalam penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama dengan unit internal, eksternal maupun di luar organisasi, sebaiknya penanggung jawab pekerjaan ditetapkan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas. Jika pekerjaan tersebut melibatkan pihak di luar organisasi, pegawai harus bertanggung jawab dengan membawa nama organisasi.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

c. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan untuk lebih memaksimalkan manfaat dari sistem informasi ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Pemenuhan seluruh indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari visi dan misi Sekretariat Kabinet sendiri, yang rumusannya mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Adapun visi dari Sekretariat Kabinet adalah ”menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.” Sementara, yang merupakan misi dari Sekretariat Kabinet 2015-2019 adalah ”memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).”

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Keberhasilan implementasi Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2018 dapat diukur dengan cara menetapkan indikator kinerja dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing sasaran dari kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategik untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Target kinerja tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Adapun yang menjadi visi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah “mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.”

Selanjutnya, yang menjadi misi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah “membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).”

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka dirumuskan tujuan dari Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu “memberikan dukungan teknis, administrasi, dan

pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan WAkil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.'

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merencanakan **1 (satu) sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

Sasaran :
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** sesuai Perjanjian Kinerja awal Tahun 2018.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Program dan Kegiatan
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	**Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari berbagai rincian kegiatan. Rencana tingkat capaian kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut menggunakan dana sebesar **Rp 875.000.000,-** (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai *input* dengan jumlah usulan target *output* sebanyak 119 rekomendasi. Rincian masing-masing kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disertai input/dana masing-masing dalam terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.

Target Anggaran dan Kegiatan
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 411)	Rp318.994.000 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
2. Rekomendasi terkait Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan	Rp 153.235.000 (seratus lima puluh

Rancangan PUU dan atas Substansi Rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 412)	tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
~~3.~~ Rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan 413)	Rp 402.771.000 (empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018	**Rp 875.000.000** (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet menetapkan **1 (satu) sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2018. Sasaran yang ada, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran (*outputs*). Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setelah ukuran kinerja tersedia, maka selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.

Sementara itu, target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan. Pada periode awal tahun 2018 ini, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menargetkan kinerja sebesar **100%**. Angka tersebut menyiratkan keinginan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun target kinerja, dan Indikator Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target dan Indikator Kinerja
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2018. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** yang didapat dengan

pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus berkualitas dalam arti disetujui oleh atasan untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator sasaran dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja mencapai **3 (tiga) indikator** untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 2 dan 3 di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan kegiatan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU serta penyiapan materi sidang, perumusan rancangan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/ Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2018 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1	**Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	a Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	**Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selain itu, Indikator kinerja utama yang digunakan bersifat terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan**

			Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2018 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (outcome) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas pembandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon III dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % - <85 %	Baik
3	55 % - < 70 %	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja tahun 2018 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2018 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sasaran strategis unit kerjanya sebagai berikut:

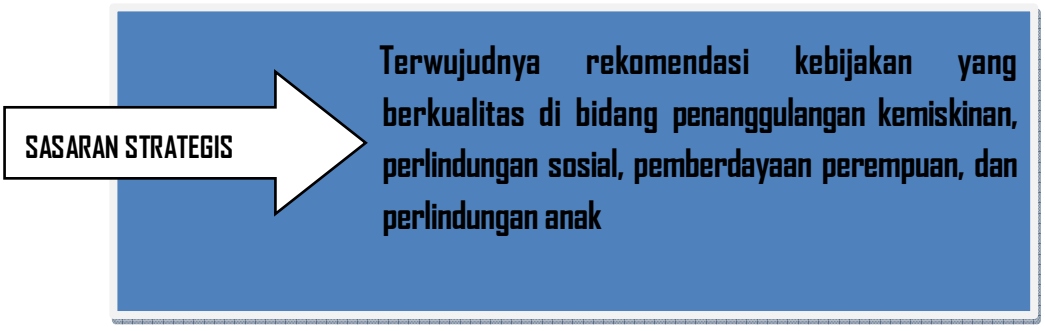

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, IKU yang digunakan berubah menjadi 3 (tiga) dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

IKU

A. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh deputi bidang PMK
B. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh deputi bidang PMK
C. Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wapres di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh deputi bidang PMK

Perbandingan antara target dan capaian kinerja untuk periode tahun 2018:

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja		Capaian
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	19 Rek	19 Rek	19 Rek	10 Rek	52.6%
		TW2	100	20 Rek	20 Rek	20 Rek	13 Rek	65%
		TW3	100	23 Rek	23 Rek	23 Rek	9 Rek	39%
		TW4	100	17 Rek	17 Rek	19 Rek	20 Rek	105.2%
	2. Persentase rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	6 Rek	6 Rek	6 Rek	2 Rek	33.33%
		TW2	100	7 Rek	7 Rek	7 Rek	2 Rek	28%
		TW3	100	6 Rek	6 Rek	7 Rek	4 Rek	57.1%
		TW4	100	5 Rek	5 Rek	10 Rek	4 Rek	40%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang	TW1	100	5 Rek	5 Rek	5 Rek	3 Rek	60%

	kabinet, rapat atau pertemuan yg dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui Deputi Bidang PMK	TW2	100	4 Rek	4 Rek	5 Rek	3 Rek	60%
		TW3	100	5 Rek	5 Rek	6 Rek	3 Rek	50%
		TW4	100	5 Rek	5 Rek	6 Rek	5 Rek	83.33%

Uraian mengenai capaian sasaran strategis 1, yaitu capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindunlgan Anak tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Tahun 2018

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	**Persentase rancangan rekomendasiatas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK**	**100%**	**64,19%**	**65,3%**
2.	**Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK**	**100%**	**40%**	**39,60%**

3.	**Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK**	**100%**	**63.63%**	**63.33%**

Dapat dilihat dalam tabel diatas, untuk periode tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mengukur pencapaian sasaran "**Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**", menggunakan satu indikator kegiatan, yaitu indikator ***"yang disetujui oleh Deputi bidang PMK"*** yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

1. *Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK;*
2. *Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK; dan*
3. *Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditujukan kepada Deputi bidang PMK harus dilihat dari ketepatan subtansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis Asisten Deputi pada periode tahun 2018 mencapai **102,53%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK.

Capaian target **102,53%** dihitung berdasarkan penggunaan anggaran yang dimanfaatkan dalam mewujudkan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaran pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak telah mencapai angka yang telah ditargetkan.

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK

Sejalan dengan perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama didalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator "*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang PMK terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi

Bidang Persidangan dalam organisasi terdahulu yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ketiga ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan seluruh arahan dari pimpinan yang diperlukan untuk mempersiapakan bahan materi dalam rapat/sidang dimana **keseluruhannya disetujui** baik oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden.

Selain tugas fungsi dari ketiga indikator di atas, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga sudah melaksanakan tugas yang diberikan secara *top down* dari atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas/Sidang Kabinet, implementasi janji Presiden pada saat kunjungan lapangan, maupun menginventarisir peraturan perundang-undangan yang menghambat capaian kinerja.

Terhadap ketiga indikator dimaksud, penghitungan berkas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan

perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **119 (seratus sembilan belas) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, sebanyak **133 (seratus tiga puluh tiga) berkas rekomendasi (111,76%) yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **111,76%** dan dapat dikategorikan **sangat baik.** Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.4

Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	*OUTCOME*	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK	**133 Rekomendasi**	**78 Rekomendasi**	**58,65**

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **119** berkas menghasilkan capaian yang lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu sebesar **133.** Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2018.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dan 2018

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN	
2017	*OUTPUT*	*OUTCOME*	*OUTPUT*	*OUTCOME*	*OUTPUT*	*OUTCOME*
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	111 Rekomendasi	111 Rekomendasi	109 Rekomendasi	109 Rekomendasi	98.20%	98.20%
2018	*OUTPUT*	*OUTCOME*	*OUTPUT*	*OUTCOME*	*OUTPUT*	*OUTCOME*
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	119 Rekomendasi	119 Rekomendasi	133 Rekomendasi	78 Rekomendasi	111.76%	65.55%

Tabel 3.6

PERBANDINGAN REALSISASI RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS TAHUN 2018 TERHADAP REALISASI RANCANGAN REKOMENDASI RENSTRA 2015-2019

	Target Renstra			Realisasi		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	100 rek	111 rek	119 rek	167 rek	109 rek	133 rek

Melihat dari tabel diatas untuk capaian kinerja Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindugnan Anak masih mencapai target sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindugnan Anak.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran, antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.

4. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat terbatas, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;
b. Munculnya isu-isu penting bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi

dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2018 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

a. Adanya pemangkasan sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2018 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2018.
b. SOP yang sudah ada belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas;
d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis; dan
e. Kurangnya sumber daya manusia di Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
c. Perlu ditetapkannya SOP baru untuk mengakomodasi tugas dan fungsi baru.
d. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
e. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang

ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
***Review* atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2018**

NO	REKOMENDASI	UPAYA PERBAIKAN
a.	Menyusun dokumen Renstra satuan organisasi/Asisten Deputi dan melakukan sosialisasi secara formal kepada seluruh anggota organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU)	**Telah disusun Renstra Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan sosialisasi dokumen Renstra dimaksud kepada seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Namun, dokumen perencanaan lainnya seperti PK dan IKU masih belum tersosialisasikan dengan baik.**
b.	Menyusun Perjanjian Kinerja sebelum menyusun anggaran	**Belum dapat dilaksanakan, karena sistem di Sekretariat Kabinet yang berjalan belum memungkinkan.**
c.	Menyelaraskan dokumen perencanaan Asisten Deputi dengan dokumen perencanaan unit kerja/Bidang	**Penyusunan PK dan IKU Tahun 2018 Asisten Deputi dan para Bidang bersifat *top down* dan *bottom up* serta parallel :** **a. PK unit kerja/Bidang Tahun 2018 disusun berdasarkan PK Asisten Deputi Tahun 2018.** **b. Demikian pula, penyusunan PK Asisten Deputi Tahun 2018 mempertimbangkan indikator kinerja dan kegiatan para Kepala Bidang, untuk selanjutnya dipilih yang terpenting untuk dijadikan indikator kinerja dan program Asisten Deputi.**
d.	Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis system informasi, memadai dan andal untuk	**a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2018 telah dilakukan secara manual dan sistem informasi**

	membantu pengukuran kinerja	**sederhana.** **b. Pembangunan piranti administratif secara elektronik untuk tupoksi serupa di Sekretariat Kabinet telah diusulkan.**
e.	Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU	**LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU.**
f.	Menjelaskan capaian *output* dan *outcome* dalam LKj yang disertai dengan rincian data yang akurat dan diklasifikasikan menurut substansi	**LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 menjelaskan capaian *output* dan *outcome* berdasarkan *collecting data* hasil kinerja tiap tupoksi (klasifikasi dan substansi) dari masing-masing Bidang.** ***Collecting data* hasil kinerja dari masing-masing Bidang dilakukan guna menyajikan LKJ yang akurat dan transparan.** **Selain itu, telah ada Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) Setkab yang bisa dijadikan acuan untuk perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.**
g.	Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/ Asdep	**LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Asdep Tahun 2018 dan tahun-tahun yang akan datang.**
h.	**Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian**	**a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj.**

	informasi capaian kinerja.	**b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SOP dalam mendukung pengukuran target kinerja.**

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang PMK, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut dapat berupa keikutsertaan

dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL	
Permasalahan: Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) hingga bulan Maret 2018, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25.95 juta jiwa (9.82%). Untuk mengurangi beban keluarga miskin, pemerintah melalui Kemensos melakukan beberapa terobosan, diantaranya dengan meluncurkan program beras sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial telah melakukan evaluasi di 35 kabupaten/kota dari 192 kab/kota penerima program. Evaluasi tersebut menyebutkan bahwa masih terdapat bantuan tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, kualitasnya belum memadai, tidak tepat waktu, tidak tepat harga, hingga masalah administrasi.	Rekomendasi: 1. Terus melakukan penyempurnaan data KPM agar data dari pusat tidak berbeda dengan data KPM yang dimiliki oleh daerah. 2. Jadwal pencairan penyaluran harus berkoordinasi dengan dinas sosial daerah untuk mempermudah sinkronisasi antara pusat dengan daerah. 3. Penyempurnaan infrastruktur penyaluran, seperti *Electronic Data Capture* (EDC) *offline* untuk merespon *blank spot*, layanan jemput bola ke wilayah-wilayah dan program distribusi ke masyarakat langsung. 4. Semua pihak yang terlibat mulai *supplier* hingga Pemerintah Daerah turut mengawasi apakah barang yang akan dibeli oleh KPM tersedia atau tidak.

Masih terdapat permasalahan teknis dalam proses penyaluran bantuan sosial, seperti permasalahan data KPM maupun infrastruktur penyaluran bantuan belum optimal.	
RANCANGAN PERATURAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	
Permasalahan: Arah kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memberikan mandat pembentukan 15 Peraturan Pemerintah (yang disederhanakan menjadi 8 PP), dua (2) Peraturan Presiden dan satu (1) Peraturan Menteri. Sampai saat ini sebagian besar peraturan yang dimandatkan tersebut belum selesai meskipun waktu yang diberikan adalah dua tahun dari tanggal UU No. 8 ditetapkan pada tahun 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memasuki tahun kedua, namun belum semua sektor dan *stakeholders* memahami substansi Undang-Undang tersebut. Adapun mandat peraturan pelaksana tersebut adalah sebagai berikut: **Peraturan Pemerintah** 1. Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (dalam proses harmonisasi); 2. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Sosial (dalam proses harmonisasi); 3. Habilitasi dan Rehabilitasi PD (dalam proses penyempurnaan konsep); 4. Akomodasi yang Layak bagi PD dalam Proses Peradilan (selesai pembahasan PAK); 5. Akomodasi yang Layak bagi Peserta	Rekomendasi: 1. Seluruh peraturan perundang-undangan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 seharusnya mengacu pada satu rencana induk yang sudah direncanakan sehingga tidak ada peraturan yang yang tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang lain. 2. Mendorong seluruh K/L dan pemerintah daerah agar peduli dengan isu-isu disabilitas dalam perencanaan penganggaran maupun dalam implementasi dan berupaya membantu dalam memenuhi penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 3. Mendorong K/L yang sudah ditetapkan sebagai inisiator agar mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 4. Pelibatan K/L, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 5. Pelibatan kelompok masyarakat penyandang disabilitas dalam tahap tertentu masih diperlukan dalam proses penyusunan perundangan tersebut.

Didik PD (dalam proses harmonisasi); 6. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (sudah dilaksanakan uji coba); 7. Permukiman, Pelayanan Publik yang Akses dan Penanggulangan Bencana (dalam proses koordinasi antar-kementerian); 8. Insentif dan Konsesi bagi Layanan terhadap PD (masih membutuhkan kajian mendalam) **Peraturan Presiden** 1. Komisi Nasional Disabilitas (dalam proses); 2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyedia Fasilitas Publik (dalam proses) **Peraturan Menteri** Ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (tahap akhir penyususnan revisi Permensos).	
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN	
Permasalahan: Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia didefinisikan sebagai orang berusia 60 tahun ke atas, berjumlah sekitar 21 juta orang (8.47%) dari total penduduk pada tahun 2015. Pada umumnya, penduduk lanjut usia saat ini lebih berpendidikan, lebih sehat, lebih terpapar pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, kenyataan saat ini masih banyak lanjut usia yang rentan karena kurangnya persiapan, baik dari sisi finasial maupun nonfinansial sehingga menghambat kemampuan fungsional. Hambatan tersebut diantaranya adalah hambatan mobilitas, hambatan melakukan kegiatan sehari-hari (*Activity Daily Living* /ADL), hambatan merawat diri sendiri, hambatan berkomunikasi dengan orag lain, dan sebagainya.	Rekomendasi: 1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan program penangan lanjut usia di seluruh Kementerian/Lembaga. 2. Peningkatan pelaksanaan program penanganan lanjut usia antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan penghormatan dan pemenuhan hak bagi lanjut usia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Jika isu kelanjutusiaan tidak ditangani dengan baik, akan berpotensi sebagai salah satu beban negara. Dengan demikian, perlu persiapan untuk membentuk penduduk lanjut usia yang produktif. Hal tersebut memerlukan upaya yang terencana, multidisiplin, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sektor swasta. Strategi Nasional Kelajutusiaan ditujukan untuk mewujudkan penduduk lanjut usia mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Arah kebijakan kelanjutusiaan dilakukan melalui dua hal pokok, yaitu peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas serta penguatan skema perlindungan sosial bagi lanjut usia.	
PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KOTA MATARAM, DAN WILAYAH TERDAMPAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
Permasalahan: 1. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali harus diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018. 2. Alokasi Anggaran. 3. Pembangunan hunian tetap berupa Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang baru terbangun sejumah 2% dari target pembangunan. 4. Terjadi keterlambatan produksi panel Risha akibat keterbatasan produsen panel. 5. Tidak tersedianya tenaga fasilitator yang memadai untuk pendampingan masyarakat dalam proses pembangunan Risha.	Rekomendasi: 1. Berdsarkan diktum ke 3 angka 5 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Menteri PUPR melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR harus memastikan upaya percepatan penyelesaiaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dimaksud agar selesai pada akhir bulan Desember 2018. 3. Terkait permasalahan anggaran, berdasar Pasal 6 huruf e UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai. 4. Berdasar Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan

	bencana dari APBD kabupaten/kota. 5. Berdasarkan diktum ke 3 angka 23 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. 6. Sehubungan dengan hal tersebut, BNPB harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PALU	
Permasalahan: 1. Harus ada upaya pemaksimalan masa tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sehingga dapat segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Masih terdapat perbedaan regulasi di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Pemerintah Daerah terkait terminologi "Transisi Darurat" yang tidak dikenal dalam regulasi yang ada, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat mengakses Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG serta Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak bisa digunakan. 3. Strategi pendistribusian bantuan kepada korban bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami. 4. Alokasi Anggaran 5. Perlu diterbitkannya Instruksi Presiden dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 6. Pengaturan penerimaan Bantuan Asing	Rekomendasi: 1. BNPB dan BPBD perlu memaksimalkan segala aspek selaku komando saat tanggap darurat sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah selama 14 hari hingga tanggal 11 Oktober 2018. Hal tersebut dilakukan agar status tanggap darurat segera berakhir sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat segera melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Terkait permasalahan terminologi "transisi darurat", perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga saat ini masih memerlukan penetapan status Kedaan Darurat oleh Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 harus didukung dengan harmonisasi peraturan pendukung lainnya agar penanggulangan bencana pada keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan, atau

	status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, masih dapat dilakukan oleh BNPB. 3. Terkait permasalahan pendistribusian bantuan, maka diperlukan penugasan kepada TNI dan POLRI dalam melakukan pengamanan dan pendampingan dalam pendistribusian bantuan mengingat banyak terjadi penjarahan bantuan. 4. Terkait permasalahan anggaran, BNPB harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, mengingat keterbatasan anggaran dalam penanggulangan bencana di Provinsi NTB dan Provinsi Sulwesi Tengah. 5. Terkait urgensi penerbitan Instruksi Presiden, harus juga mempertimbangkan: a. Substansi Instruksi Presiden mengakomodir segala kebutuhan masyarakat di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. b. Memastikan semua Kementerian/Lembaga terkait terlibat dalam Instruksi Presiden dimaksud. c. Apabila akan diatur jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sarana prasarana prioritas maka perlu mempertimbangkan bahwa saat ini sudah akhir tahun 2018 sehingga akan kesulitan dalam hal anggaran dan pertanggungjawaban apabila dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2019 (perlu dipertimbangkan urgensi pencatuman jangka waktu pada Instruksi Presiden). 6. Terkait pengaturan penerimaan bantuan asing, perlu dipastikan terlebih dahulu bentuk Bantuan Asing dimaksud. Hal itu guna mengetahui prosedur penyampaian bantuan asing yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Masyarakat atau pemerintah daerah.

TINDAK LANJUT PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR DI INDONESIA	
Permasalahan: Penanganan Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi pada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor-Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016) telah selesai dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat Nomor 91/MS/B/09/2017 tanggal 15 September 2017. Akan tetapi, Kementerian Sosial melalui surat tersebut juga mengusulkan diterbitkannya payung hukum baru terhadap tambahan data dan penerima yang belum terealisasi sebanyak 84.391 KK. Menindaklanjuti surat Menteri Sosial tersebut, Sekretariat Kabinet telah memprakarsai rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.	Rekomendasi: 1. Pada Rapat Terbatas tanggal 18 Juni 2016 Presiden memberikan arahan bahwa Presiden setuju untuk mengabulkan tuntutan warga eks Provinsi Timor Timur di Luar Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan catatan: a. verifikasi daftar penerima; b. penyelesaian pembayaran agar diberikan langsung ke rekening penerima dan tidak melalui perantara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Nasional Politik Timor Timur (KOKPIT); dan c. pastikan tidak ada tuntutan-tuntutan lainnya setelah pembayaran. 2. Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016) sebagai dasar hukum pemberian kompensasi. 3. Sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016, pemberian kompensasi dimaksud merupakan kompensasi terakhir yang bersifat final, diberikan 1 (satu) kali dan tidak ada lagi tuntutan dari Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur kepada Pemerintah. 4. Terkait hal tersebut dikarenakan agar Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur tidak menuntut kembali kepada Pemerintah serta Pemerintah tidak memberikan perlakuan spesial kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur. 5. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016, Pemberian kompensasi dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 sehingga setelah tanggal dimaksud tidak

	ada pembayaran kompensasi kembali. 6. Sehubungan dengan hal tersebut, penerbitan payung hukum baru melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum terhadap usulan tambahan data dan belum terealisasinya pembayaran kompensasi sebanyak 84.391 Kepala Keluarga harus dipertimbangkan kembali.
ISU KEKERASAN TERHADAP ANAK	
Permasalahan: Kekerasan terhadap anak di Indonesia hingga saat ini semakin marak terjadi. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2010 hingga 2017 tercatat sebanyak 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 58% dikategorikan sebagai pelanggaran seksual dan sisanya merupakan kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya. Beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak bahkan menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki fase darurat kekerasan anak. Permasalahan: Beberapa permasalahan melatari maraknya kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah: 1. Pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan belum diimplementasi secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera; 2. kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang berdampak pada penelantaran anak sehingga anak lebih rentan menjadi korban kekerasan; 3. belum optimalnya pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap isu kekerasan anak, sehingga masyarakat belum banyak yang bisa terlibat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; serta 4. konten tayangan televisi dan media sosial yang dapat memicu meningkatnya tindak kekerasan kepada anak. Tayangan telivisi kerap kali memunculkan adegan-adegan	Rekomendasi: 1. Pemerintah dapat membuat *blueprint* mengenai gerakan antisipasi kekerasan terhadap anak; 2. Pemerintah mempertegas pemberlakuan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak wajib dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 3. Memberikan sosialisasi kepada berbagai *stakeholders* baik itu orang tua, anak, dan masyarakat secara umum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerjasama melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terhadap berbagai tindak kekerasan anak; 4. Pemerintah semakin mempertegas aturan pertelivisian nasional sehingga dapat memfilter tayangan-tayangan televisi yang dinilai tidak ramah anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak *cyber-crime;* dan 5. Diperlukan sistem pendataan dan system managemen perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan nasional.

kekerasan (yang mudah ditiru anak) dan media sosial menjadi medium penyebaran foto-foto asusila anak dan gambar-gambar pornografi bahkan dapat menjurus kepada *cyber-crime* (prostitusi anak melalui media sosial).	

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

No	Usulan Ratas (Topik dan Waktu)	Instansi Pengusul	Alternatif Dampak/Risiko dan Alternatif Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan
1	Penanganan Dampak Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan Arahan Presiden serta kebutuhan lapangan. 2. Memantau, mengendalikan dan mencari solusi permasalahan di lapangan, terkait pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga dapat berjalan dengan lancar (tepat sasaran) dan tepat waktu.	1. Perlu upaya percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. 2. Perlu peningkatan sinkronisasi kementerian/ lembaga terkait program kegiatan agar dapat berkontribusi dalam penanganan pascabencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan masing-masing, serta mobilisasi

				sumber daya untuk percepatan penanganan. 3. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
2	Penanganan Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Memantau dan mengendalikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial, fasilitas umum, dan perumahan rakyat tahan gempa agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Kebijakan difokuskan pada proses pemulihan kembali kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. 3. Pembangunan kembali pada tahap pascabencana harus memperhatikan peta risiko bencana di setiap daerah terdampak bencana, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata ruang.	1. Perlu peningkatan sinkronisasi kementerian/ lembaga terkait program kegiatan agar dapat berkontribusi dalam penanganan pascabencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan masing-masing, serta mobilisasi sumber daya untuk percepatan penanganan. 2. Perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar tahap pemulihan berjalan tepat waktu. 3. Perlu dilakukan pemantauan

				dan pengendalian kebijakan tata ruang oleh kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah agar tata ruang disesuaikan dengan peta bencana.

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Anggaran tersebut **digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu "Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak"**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam pelaksanaannya, **dari alokasi anggaran sebesar Rp 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** menjadi sebesar **Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena *self blocking* guna pencapaian sasaran.** Alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, **telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018** sebesar **Rp 517.012.660,- (lima ratus tujuh belas juta dua belas ribu enam ratus enam puluh rupiah)** atau terserap sebanyak **98,48%**.

Capaian ini merupakan realisasi atas pagu anggaran tanpa menghitung anggaran yang diblokir (*self blocking*) pada pertengahan tahun 2018 yang nilainya cukup signifikan. Angka anggaran yang terblokir tidak dianggap sebagai realisasi dan sampai dengan akhir tahun 2018 tidak dibuka juga sehingga tidak bisa digunakan (tetap terblokir) dan dianggap tidak terserap. Dengan jumlah yang cukup banyak, maka persentase pencapaian serapan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2018 menjadi kurang maksimal dan masih jauh dari target.

Jika membandingkan angka pagu anggaran dengan realisasinya, maka terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 7.987.340,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu riga ratus empat puluh rupiah)**. Angka ini merupakan sisa anggaran yang memang benar-benar tidak digunakan dengan anggaran hasil *self blocking*.

Berikut disajikan **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet
Periode tahun 2018

KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	SELF BLOCKING (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% SERAPAN ANGGARAN (Tanpa Blokir)	% SERAPAN ANGGARAN (Dengan Blokir)
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3)	875.000.000	350.000.000	517.012.660	59,09	98,48

Angka realisasi anggaran pada tabel diatas adalah angka realisasi tanpa memperhitungkan angka *self blocking* sehingga menghasilkan sisa anggaran sebesar Rp 357.987.340,- sebagaimana telah disinggung diatas. Namun, jika angka *self blocking* ini ikut diperhitungkan, maka sisa anggaran riil Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hanya sebesar **Rp 7.987.340,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu riga ratus empat puluh rupiah)** dengan persentase realisasi anggaran mencapai **98,48%**.

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 98,48% merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik** walaupun tidak mencapai target yang sesungguhnya.

Berdasarkan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Dibarengi dengan adanya kebijakan *self blocking* anggaran dari Presiden, sebagian besar unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan revisi anggaran, penjadwalan ulang kegiatan dan bahkan dengan terpaksa menghilangkan kegiatan-kegiatan yang pada awal tahun telah direncanakan. Walaupun pada akhirnya didapat angka realisasi yang cukup baik dari segi anggaran, namun penggunaan anggaran di tahun 2018 ini masih dirasa belum optimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
% CAPAIAN *OUTCOME*	*OUTPUT*	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI

98,48	Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	*Output*	Rekomendasi	119	**133**
		Input	Rupiah	**525.000.000**	**517.012.660**
		Input rata-rata per *output*	Rupiah	**4.411.764**	**3.887.313**
1. Penghematan dana = **Rp 7.987.340,- (1,36%)**					
2. Efisiensi = **Rp 524.451,- (11.88%)**					
3. Efektifitas = **% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)**					

Pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp 525.000.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 119 (seratus sembilan belas) berkas rekomendasi sebagaimana target awal tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp 517.012.660,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp 7.987.340,- (1,36%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 133 (seratus tiga puluh tiga) berkas rekomendasi yang berkualitas.

Untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp 3.887.313,- lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* sebesar Rp 4.411.764,- per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada presentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran strategis Asisten

Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2018 sudah efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2018, secara keseluruhan masuk kategori **Baik**.

Selama satu tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **133 (seratus tiga puluh tiga) berkas rekomendasi**. Dari total berkas tersebut, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2018** ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 133 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 78 sehingga menghasilkan angka capaian **58,65%**.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2018 tercapai sebesar **Rp 517.012.660,-** atau **98,48%** dari pagu anggaran sebesar Rp 525.000.000,-.

Di atas semuanya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2018 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian hanya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, upaya-upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, telah mulai dilakukan pada tahun 2018 ini dengan telah disusunnya Standar Operaional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang sudah ditetapkan di tahun 2018. SOP ini yang nantinya akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

----------, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

----------, Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

----------, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

----------, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

----------, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

----------, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet

----------, Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet

----------, Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (*draft* final), Sekretariat Kabinet, 2015.

----------, Perjanjian Kinerja Asisten deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Permberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018. Sekretariat Kabinet. 2018

----------, Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.

----------, Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.

----------, Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.

----------, Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017. Sekretariat Kabinet. 2018.

LAMPIRAN

Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dan 2018

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN	
2018	*OUTPUT*	*OUTCOME*	*OUTPUT*	*OUTCOME*	*OUTPUT*	*OUTCOME*
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	**119 Rekomendasi**	**119 Rekomendasi**	**133 Rekomendasi**	**78 Rekomendasi**	**111.76%**	~~65.55%~~ 58,65-2

LAMPIRAN

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet
Periode tahun 2018

KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	SELF BLOCKING (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% SERAPAN ANGGARAN (Tanpa Blokir)	% SERAPAN ANGGARAN (Dengan Blokir)
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3)	875.000.000	350.000.000	517.012.660	59,09	98,48

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.	Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.319.228.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan P	Rp.152.435.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan So	Rp.403.337.000,-
Total Anggaran	Rp.875.000.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LKJ ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Pernyataan		*Checklist*
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan organisasi/unit kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan organisasi/unit kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ ✗ ✓ ✓ ✓ – ✓

KEPALA BIDANG FASILITASI OPERASIONAL
DEPUTI BIDANG PMK,

ETY YULIATY